



PENETAPAN

Nomor 850/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan xx., pekerjaan xxx, bertempat tinggal di JL. xxx, No. xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan xxx., pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl.xxx No. xx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 850/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal xx Januari xxx di Kecamatan Palu Timur;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa di dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yanag disebabkan karena Tergugat yang selalu xx;xxxx;
4. Bahwa Tergugat juga biasa xxx Penggugat;

Hal 1 dari 4 hal.Put.No.850 /Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan mengarahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan ternyata berhasil, akhirnya Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan mengarahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dan Alhamdulillah oleh Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag. (Hakim mediator) telah berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 4 hal.Put.No.850 /Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan dan atau pencabutan surat gugatan itu adalah hak sepenuhnya Penggugat, maka ketika Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya apalagi permohonan tersebut disetujui oleh Tergugat, maka adalah sangat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 850/Pdt.G/2019/PA.Pal **dicabut**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 3 dari 4 hal.Put.No.850 /Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II

Drs. H. Amiruddin, MH.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses. : Rp 60.000.00
- Biaya panggilan : Rp 170.000.00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya redaksi : Rp 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h :Rp296.000.00(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal.Put.No.850 /Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)